

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor  
Telepon : 0251-7564159  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak :

Nama : Sudianto Munthe  
Nomor KTP : 1216060905800001  
Lokasi Areal : Desa Padang Siandomang, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara  
Luas Areal : 22 Ha  
Alamat Auditee : Desa Sihite I, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 29 September 2016 bahwa Hutan Hak a.n. Sudianto Munthe ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK, TERMASUK HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI, TANAH BENGKOK, TITISARA, HUTAN MILIK DESA, HUTAN ADAT, DAN KUBURAN), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 6 Oktober 2016  
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Sugeng Hariyadi, MM  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PEMILIK HUTAN HAK**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30, Taman Yasmin Sektor 1, Kota Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : (0251) 7564159,  
Website : www.lambodjasertifikasi.com,  
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Standar : Lampiran 2.3 Perdirjend PHPL No: P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit/Auditor : 1. Ir. Rch Diardjo (Auditor/Lead Auditor)  
2. Andree Sastra Maulana, SE (Auditor Magang)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng hariyadi, MM

**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Pemilik Hutan Hak : SUDIANTO MUNTHE
- b. Luas Areal : ± 22 Ha
- c. Lokasi Hutan Hak : Desa Padang Siandomang Kec. Garoga, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara
- d. Alamat Kantor/Pemilik : Lumban Tonga Tonga, Desa Sihite, Kec. Doloksanggul, Kab. Humbang Hasundutan, Prov. Sumatera Utara
- e. Pengelola Hutan Hak : Sudianto Munthe

**3. RINGKASAN TAHAPAN**

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Pertemuan Pembukaan	19/09/2016, Lokasi Hutan Hak a.n. Sudianto Munthe. Desa Padang Siandomang Kec. Garoga, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/Pengelola Hutan Hak dan perwakilan karyawan.</li> <li>▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	19 – 20/09/2016, Lokasi Hutan Hak a.n. Sudianto Munthe. Desa Padang Siandomang Kec. Garoga, Kab.	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara.	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/2016 Lampiran 2.3 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak.
Pertemuan Penutupan	20/09/2016, Lokasi Hutan Hak a.n. Sudianto Munthe. Desa Padang Siandomang Kec. Garoga, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan Hutan Hak a.n. Sudianto Munthe.</li> <li>▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian LKS; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	29/09/2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan.</li> <li>▪ Keputusan sertifikasi VLK Hutan Hak a.n. SUDIANTO MUNTHE adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).</li> </ul>

#### 4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
	a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	<b>M</b>	Dokumen kepemilikan/pemanfaatan lahan Hutan Hak a.n. Sudianto Munthe (Auditee) tersedia lengkap dan absah berupa SKKT, yang dilengkapi dengan Peta Bidang Tanah hasil pengukuran BPN/Kantor Pertanahan Tapanuli Utara, Surat permohonan pembuatan sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Tapanuli Utara, dan dokumen pendukung lainnya. Terdapat Surat Pemberian Kuasa kepada Sdr. Sudiantho Munthe dari pemilik SKKT.
	b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	<b>NA</b>	Auditee bukan pemegang izin HGU.
	c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	<b>M</b>	Tersedia peta lokasi berupa Peta Bidang Tanah yang merupakan hasil pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Utara, dan tersedia juga Peta Lokasi Permohonan Penebangan Kayu

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Rakyat seluas 22 Ha a.n. Sudianto Munthe dengan skala 1:20.000. Terdapat tanda-tanda batas kepemilikan yang jelas di lapangan diantaranya berupa pohon penanda/tanda pada pohon.
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>NA</b>	Auditee sudah melakukan kegiatan penebangan namun belum dibuat laporan hasil produksi, dan belum ada pengangkutan kayu keluar dari areal hutan hak.
1.1.3	Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.		
	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	<b>NA</b>	Auditee telah melakukan kegiatan penebangan namun belum ada penerbitan Laporan Hasil Produksi yang merupakan dasar penerbitan SPP PSDH DR.
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.2.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	<b>NA</b>	Auditee tidak membentuk kelompok tetapi berlaku sebagai pemegang kuasa atas pemilik lahan. Auditee bukan kelompok hutan hak.
	b. Internal Audit anggota kelompok	<b>NA</b>	Auditee bukan kelompok hutan hak.
K.1.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
1.3.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	<b>NA</b>	Auditee belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal.
P.2	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	<b>NA</b>	Auditee bukan pemegang izin HGU.
	b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	<b>NA</b>	Auditee bukan pemegang izin HGU.
	c. Catatan Kecelakaan Kerja.	<b>NA</b>	Auditee bukan pemegang izin HGU.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>NA</b>	Auditee bukan pemegang izin HGU.
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>NA</b>	Auditee bukan pemegang izin HGU.
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	<b>M</b>	Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Sudioanto Munthe dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Selain itu, Sdr. Sudioanto Munthe sebagai Kuasa Pengelolaan Lahan Hutan Hak, telah membuat pernyataan untuk tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur dalam kegiatan penebangan.
P.3	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).		
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	<b>M</b>	Terdapat dokumen SPPL No: 001/STPL/09/2016 a.n. Sudioanto Munthe yang menyebutkan lokasi Hutan Hak. Dokumen tersebut telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Daerah tapanuli Utara tanggal 27 September 2016.
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	<b>NA</b>	Dokumen Lingkungan yang dimiliki Auditee adalah SPPL, sehingga tidak dipersyaratkan untuk membuat Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	<b>NA</b>	Auditee tidak dipersyaratkan untuk membuat Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Auditee baru membuat SPPL pada bulan Agustus 2016 dan baru memulai proses penebangan.

Keterangan: \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (*Not Applicable*/Tidak Diterapkan).